

SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG

Gomgom T.P Siregar, Muhammad Ansori Lubis

Universitas Darma Agung Medan

E-mail: gomgomsiregar@gmail.com

E-mail: ansoriboy67@gmail.com

Abstrak

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Darma Agung Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan untuk lebih memahami pentingnya Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan.

Kata kunci: Tindak pidana, informasi teknologi dan elektronik (ITE)

PENDAHULUAN

Teknologi komputer dan internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.[1] Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[2]

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik,

khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kejahatan dunia maya atau sering disebut *Cyber Crime*, menurut Dan Koeing tindak pidana *Cyber Crime* adalah menitik beratkan pada penggunaan teknologi computer dalam melakukan kejahatan baik kejahatan baru maupun kejahatan tradisional. [3]

Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri sepanjang 2017, yakni Januari-Oktober, jajaran Polri di Indonesia menangani 1.763 kasus kejahatan siber. Dari angka tersebut, polri setidaknya sudah menyelesaikan perkara (*crime clearance*) *cyber crime* sebanyak 835 kasus. Penyelesaian kasus itu dikategorikan dari berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) atau surat permohonan penghentian proses penyidikan (SP3). Dalam data tersebut, kejahatan siber yang paling tinggi adalah penipuan. [4]

Dari hasil pengamatan, dapat diidentifikasi beberapa persoalan berikut:

1. Mahasiswa di Universitas Darma Agung Masih belum memahami Undang-Undang ITE yang berjalan selama ini.
2. Masih kurangnya pengetahuan para mahasiswa Universitas Darma Agung terkait Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE)

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

1. Menambah wawasan dan pemahaman tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE)
2. Berbagi pengetahuan dalam implementasi tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE).

Hasil kegiatan yang dapat dirasakan atau diterima oleh seluruh mahasiswa Universitas Darma Agung Medan, setelah mengikuti penyuluhan diharapkan para mahasiswa Universitas Darma Agung Medan:

1. Memahami materi tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE)
2. Mampu mengimplementasikan Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilakukan di Universitas Darma Agung Medan. Dalam kegiatan ini akan melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan. Dalam kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai kemauan untuk mengikuti sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE).

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling tentang Penerapan Tindak

Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) di lingkungan Universitas Darma Agung Medan. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media belajar keterampilan.
- b) Tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.
- c) Sosialisasi dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan langkah kerja setiap materi yang diberikan.
- d) Melakukan sosialisasi yang dipusatkan di Universitas Darma Agung Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta penyuluhan terlihat antusias dengan materi penyuluhan yang diberikan. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta dengan diskusi yang aktif dari awal acara sampai dengan berakhirnya acara.

Secara umum, penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Hal ini karena dukungan sepenuhnya oleh pihak sekolah, tempat berlangsungnya penyuluhan yang berupa sarana dan prasarana penyuluhan serta bantuan dalam mengumpulkan peserta penyuluhan.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pendapat mengasumsikan *cybercrime* dengan komputer *crime*. [6] *The U.S Department of Justice* memberikan pengertian komputer kriminal sebagai “*any illegal act requiring knowledge of komputer teknologi for its perpetration, investigation or prosecution*”. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan *Organization of European community development*, yang mendefinisikan komputer crime sebagai “*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*”.

Cybercrime dapat diklasifikasikan menjadi :

1. *Cyberpiracy*, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang *software* atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau *software* tersebut lewat teknologi komputer.
2. *Cybertrespass*, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
3. *Cyber vandalism*, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.

Penerapan Pidana Penjara atau Denda Kepada Pelaku *Cyber Crime*

Penegakan hukum dibidang *cybercrime* diatur tegas melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam UU ITE (UU No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016) yang diatur dari Pasal 45 s/d Pasal 52.

Diundangkannya UUIITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan ini, dalam UUIITE, telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UUIITE, bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pengaturan sanksi pidana merupakan amanat dari UU ITE ini disebutkan dalam konsideran huruf f. Ditegaskan dalam bab menimbang dari UUIITE, yang merupakan dasar filosofis atau latar belakang dikeluarkannya UUIITE, huruf f bahwa Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Hambatan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana ITE

Penegakan hukum siber hingga saat ini belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal dari penegakan hukum di Indonesia.

1. Hambatan Internal

Kepolisian sebagai institusi pertama yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ITE (*cybercrime*) di Indonesia saat ini belum memiliki kemampuan yang teknologi yang dapat mengantisipasi keseluruhan tindak pidana ITE yang terjadi. Adapun bagian Direktorat Kriminal Khusus Cyber Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini masih kekurangan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Minimnya teknologi di bagian cybercrime POLRI membatasi tugas dan fungsi penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian, sehingga dengan luas wilayah Indonesia serta kemajuan teknologi yang digunakan pelaku kejahatan menjadikan keterbatasan kepolisian untuk mengungkap kejahatan ITE.

Hambatan internal dari Kepolisian lainnya adalah belum maksimalnya hubungan kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Kepolisian dari negara-negara sahabat, sehingga apabila pelaku kejahatan berada diluar negeri, maka sulit untuk melakukan penangkapan dan proses hukum.

Kurangnya anggaran dana POLRI adalah satu hambatan POLRI untuk menyediakan alat teknologi canggih yang dapat mendukung pelaksanaan tugas POLRI dibidang ITE. Sehingga hingga saat ini, POLRI hanya memanfaatkan

sarana dan prasarana yang ada dan sulit untuk melakukan *update* dari teknologi informasi dalam mengungkap kejahatan ITE.

2. Hambatan Eksternal

Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. maka berikut adalah langkah ataupun cara penanggulangan secara global:

1. Modernisasi hukum pidana nasional berserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.
2. Peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, inventigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*.
4. Meningkatkan kesadaran warga Negara mengenai bahaya *cybercrime* dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut.
5. Meningkatkan kerja sama antar Negara dibidang teknologi mengenai hukum pelanggaran *cybercrime*.

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan. Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Mochamad Sahid, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Aktualita, Vol.1 No.1 (Juni) 2018 halaman. 205-221

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung:Refika Aditama, 2012, Halaman.92.

<https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-1-763-kasus-kejahatan-siber?page=5>, accessed at April 10th 2019, 21.00 WIB in Medan City

Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

Jurnalis J. Hius, Jummaidi Saputra, Anhar Nasution, *Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum yang Berlaku*, Prosiding SNIKOM 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014, hlm. 3

GTP Siregar, R Silaban, 2020. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU, *Jurnal Darma Agung* 28 (2020), 234-357.

GTP Siregar, R Silaban, P Gustiranda, 2020. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIMPASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana* 2 (2020), 75-84.

Reza Nurul Ichsan. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Persepsi Daya Guna Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mandiri Online Pada PT. Bank Mandiri (Persero) KCP Gatot Subroto 2*. Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019. P 1128-1136

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer (AJENDAM) –I Bukit Barisan Medan, RN Ichsan, E Surianta, L Nasution, *Jurnal Darma Agung* 28(2), 187-210.

Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors, Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan, Mega Arisia Dewi, Buyung Perdana Surya, Efriyani Sumastuti, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424.

The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestarindo medan, Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan, Lamminar Hutabart, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages:554-564

Law Protection of Mobile Phone Fraud Victims, Gomgom T.P Siregar, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (2020), Volume 24 – Issue 4, Pages: 5512-5523

Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media, Gomgom T.P Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, IJICC (2020), Vol 13 Issue 10.

The model of business dispute resolution on electronic transactions in Indonesia, Sinaga, S.,Siregar, G.T.P.,Hutabarat, L., Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), 12 (6) ,pp.573.

Restorative justice as a protection model for juveniles againts the law, Lubis, M.A.,Siregar, G.T.P.,Silaban, R., Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12 (6) ,pp.581.

The model of business dispute resolution on electronic transactions in Indonesia, Sinaga, S.,Siregar, G.T.P.,Hutabarat, L., Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020) 12 (6) ,pp.573.

Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.

Yusuf, Mohammad, and Reza Nurul Ichsan. "Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Stabilitas Nilai Tukar." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 4.2 (2019): 544-561.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2019, September). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI DAYA GUNA TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN MANDIRI ONLINE PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KCP GATOT SUBROTO 2. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1128-1136).

Ichsan, R. N. (2019). KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE. *JUMANT*, 11(1), 13-18.